




PPTD PEMANTAU
BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESELAMATAN RAJAH
SETIA PROVINSI SARAWAK

**MEMBERIKAN
PELAYANAN
INFORMASI YANG
RAMAH, CEPAT, TEPAT
DAN AKURAT**


SARAWAK STATE GOVERNMENT


PPTD
PUSAT PELAYANAN TERPADU DAERAH


PPTD
PUSAT PELAYANAN TERPADU DAERAH



STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) ,PELAKSANA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SETDA PROVINSI BANTEN

Atasan PPID Pelaksana Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten

(Gunawan Rusminto, AP, M.Si)
Nip. 19741004 199402 1 002

PPID Pelaksana Biro Pemerintahan
dan Otda Setda Provinsi Banten

(Evi Saefudin, S.Ag., M.Si)
Nip. 19705082001121006

Pelaksana Bagian Keberatan dan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(Purwadi, S.Sos, M.Si)
Nip. 19730411 199302 1 001

Pelaksana Bagian Layanan Permohonan
Informasi Publik

(Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si)
Nip. 19801101 200312 2003



VISI MISI PPID PELAKSANA BIRO PEMOTDA SETDA PROVINSI BANTEN

Visi dan Misi PPID VISI : Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten adalah Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Yang Prima Menuju *Good Governance*

MISI : Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik
3. Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik
4. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
5. Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 300.2.11/Kep.13 -Pemotda/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kepada masyarakat, perlu adanya Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas :


- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
- f. *Upload* dan penayangan data-data terkait informasi laporan keuangan, laporan kinerja organisasi, kepegawaian, peraturan organisasi, peraturan perundang-undangan dan data-data terkait Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,


AGUS MINTONO, SH., M.Si

Lampiran
Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Banten
Nomor : 300.2.11/Kep. 13 -Pemotda/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

Atasan PPID Pelaksana : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setda Provinsi Banten

PPID Pelaksana : Kepala Bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah
dan Kesejahteraan Rakyat

Pelaksana Bagian : Kasubag Tata Usaha
Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

Pelaksana Bagian : Yustika Gunarsah, S.Sos, M.Si
Pengumpulan dan
Pelayanan Informasi
Publik

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,



AGUS MINTONO, SH., M.Si